



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 461.4 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan maka dipandang perlu untuk membentuk Kordinator wilayah.
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam masing-masing Kordinator wilayah adalah mereka yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi sesuai bidang kerja masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 26);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Periode 2024-2029;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 461.3/HK.03.1-BA/8272/KPU-Kot/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Kordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN KORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILAHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE 2019-2024

- KESATU : Membentuk Kordinator wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kordinator wilayah mempunyai tugas :
 - a. Melakukan Koordinasi
 - b. Melakukan Supervisi
 - c. Melakukan pembinaan dan/atau
 - d. Mempercepat penyelesaian masalah
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN

NOMOR : 461.4 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KORDINATOR
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE
2024-2029

I. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan sebagai Penanggung Jawab Umum
2. Koordinator Wilayah adalah Penanggung Jawab Korwil
3. Sekretaris KPU Kota Tidore Kepulauan adalah Penanggung Jawab Teknis
Administratif Korwil

II. KORDINATOR WILAYAH

1. KECAMATAN TIDORE DAN TIDORE TIMUR

Personil Keanggotaan

Ketua : Abdulharis Doa, S.IP

Wakil Ketua : Sudirman Ismail, S.Pi

2. KECAMATAN TIDORE SELATAN DAN TIDORE UTARA

Personil Keanggotaan

Ketua : Bahrudin Tosofu, SH

Wakil Ketua : Fitria Hi. Muhammad, ST

3. KECAMATAN OBA UTARA DAN OBA TENGAH

Personil Keanggotaan

Ketua : Sudirman Ismail, S.Pi

Wakil Ketua : Abdulharis Doa, S.IP

4. KECAMATAN OBA DAN OBA SELATAN

Personil Keanggotaan

Ketua : Fitriah Hi. Muhammad, ST

Wakil Ketua : Bahrudin Tosofu, SH

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Alwia M. Saleh